

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH PENGGUNA LAYANAN JASA
GRABFOOD DI GRAB REGION KUDUS**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

SAHMU THARIO HIKAM

NIM: 1702036072

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS.AN-Nisa:58)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Word*, ed. erjemah Kemenag (LPMQ Isep Misbah, 2002).

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahmu Thariq Hikam

NIM : 1702036072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TER HADAP
PEMBATALAN SE PIHAK OLEH PENG
GUNA LAYANAN JASA GRABFOOD DI
GRAB REGION KUDUS.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

SAHMU THARIQ HIKAM

NIM. 1702036072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Salmu Thariq Ilikam
NIM : 1702036072
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh
Pengguna Layanan Jasa Grabfood di Grab Region Kudus

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang : Semarang, 13 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Raden Afhan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I



Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing 2

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Dr. Agif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Sahmu Thariq Hikam
NIM : 1702036072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK OLEH PENGGUNA LAYANAN JASA GRABFOOD DI
GRAB REGION KUDUS

Maka, nilai naskah skripsinya adalah:

78

Catatan Pembimbing:

.....
.....

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2023

Pembimbing I,

Dr. H. Tolkah, M. A.

NIP. 196905071996031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Sahmu Thariq Hikam
NIM : 1702036072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENGGUNA LAYANAN JASA GRABFOOD DI GRAB REGION KUDUS**

Maka, nilai naskah skripsinya adalah :

Catatan Pembimbing:

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2023

Pembimbing II,

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	„	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah</i>	Ai	A dan I
اُوْ	<i>Fathah</i>	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

d. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan

didahului harakat *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. Lafz al-Jalāla (ﺟﻼﻝ)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Grab merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi berbasis online yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dalam perkembangannya, Grab berkontribusi sangat besar dalam memberikan kesejahteraan oada masyarakat khususnya driver. Namun disamping memberikan pekerjaan pada driver, praktik-praktik di lapangan seperti pembatalan sepihak oleh pelanggan sangat merugikan driver. Salah satu fitur andalan dari grab yaitu layanan GRABFOOD atau sering disebut juga dengan layanan jasa pesan antar makanan dimana didalam islam termasuk kedalam akad ijarah karena objeknya berupa jasa dan erat kaitanya dengan upah-mengupah, layanan jasa GRABFOOD ini salah satu fitur yang sering terjadi permasalahan seperti pembatalan sepihak dari konsumen, sehingga driver dirugikan atas adanya pembatalan tersebut serta tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dijalankan.

suatu permasalahan dalam transaksi pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi GrabFood. Yang mana konsumen dengan mudahnya membatalkan pesanan secara sepihak tanpa memikirkan driver GrabFood

Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana praktik pembatalan secara sepihak oleh pengguna layanan GRABFOOD?. Kedua, Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pembatalan secara sepihak oleh pengguna layanan GRABFOOD?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistic tentang bagaimana praktik layanan jasa tersebut. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di area kota Kudus. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif yaitu menjabarkan data-data mengenai pembatalan pemesanan makanan ataupun minuman pada aplikasi GRAB.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama. Pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan. Kedua, Pembatalan sepihak dari konsumen pengguna GRABFOOD itu ada dua yaitu berasal dari orderan asli dan orderan fiktif. Dimana didalam Islam termasuk kedalam akad ijarah, akad ijarah ini masing-masing pihak tidak memiliki hak *fasakh*, kecuali dengan iqalah yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para *Fukaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum *syara'*) sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu driver.

Kata Kunci: Grab, Ijarah, Pembatalan Pesanan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala lempahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PENGGUNA LAYANAN JASA GRABFOOD DI GRAB REGION KUDUS**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal'alamin*.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pembatalan sepihak oleh si pengguna layanan jasa grabfood dan analisa terhadap perspektif hukum Islamnya. Bahwasanya ketika tidak terpenuhinya unsur keadilan dan adanya perbuatan *dzolim* dalam bermuamalah maka kegiatan tersebut tidak boleh

dilakukan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti yang didalamnya menggunakan akad al-ijarah.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Tolkah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing II dan Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Keluarga Besar saya terutama Ibu saya yang Bernama Ibu Mas`adah serta Bapak saya Abdul Kohar yang telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES B (Lana, Guntur, Si mbah, Edi, Farid, Dempet) dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu

tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persahabatan, teman ngopi, teman ghibah, dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang,

Penulis,

Sahmu Thariq Hikam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
DEKLARASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAKSI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25
BAB II.....	30
TINJAUAN UMU TENTANG IJARAH.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Ijarah.....	30
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	30
2. Dasar Hukum Ijarah.....	40

3. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah	44
4. Macam-Macam Ijarah.....	53
5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	55
B. Tinajauan umum tetang Shulh	
1. Pengertian Sulh	55
BAB III.....	74
PRAKTIK PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH	
PENGGUNA LAYANAN GRABFOOD	74
A. Gambaran Umum Perusahaan Grab	74
B. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen.....	92
C. Akibat Pembatalan Sepihak	113
BAB IV	106
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	106
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Paktik	
Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pengguna	
Layanan Grabfood	106
BAB V.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan pengaruh perubahan sosial yang sangat besar terhadap manusia. Perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pengaruh yang paling nyata dari kemajuan teknologi terlihat pada perubahan cara orang melakukan transaksi, terutama dalam dunia bisnis. Banyak bermunculan bisnis-bisnis berbasis secara online, bisnis tersebut meliputi bisnis pakaian, makanan, transportasi, barang maupun jasa, dan masih banyak lagi lainnya. Perkembangan manusia yang menuntut kebutuhan yang semakin bervariasi, banyak interaksi yang dilakukan manusia agar kebutuhannya dapat terpenuhi, salah satu interkasinya yaitu dedngan memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini seperti memanfaatkan sebuah *smartphone*.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.² Dalam persoalan mu'malah, syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk mu'amalah secara rinci. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah.³ Atas dasar itu, jenis dan bentuk mu'amalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan ta'aqquliyat (yang bisa dinalar) atau ma'qul al-ma'na (yang bisa dimasuki logika).

² Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Hal, 89.

³ Imam Musthofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hal. 9

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang mu'amalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan mu'amalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak shara'.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.⁴ Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.⁵ Perihal tentang saling tolong menolong telah dianjurkan dalam Al-Qur'an, sehingga dalam kegiatan sosial tersebut manusia tetap berada dalam naungan jalan

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: V Press, 2012), Hal. 30.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54

yang benar, maka tolong menolongpun tidak boleh sembarangan, harus melihat proses/cara dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Ma'idah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al- Ma'idah 5: 2).

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama Rahmatan lil al'amin yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.⁶

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*mahdoh*) maupun sosial (*mu'amalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.⁷ Di dalam melakukan kegiatan sosial (*mu'amalah*), Islam memiliki

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), Hal. 18.

⁷ *Ibid.* Hal.22

prinsip-prinsip mu'amalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauhydy (unity)*, prinsip halal, prinsip *maslahah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap al-akhlak al-karimah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.⁸

Dalam hal ekonomi transaksi jual-beli pun bisa dilakukan melalui media elektronik. Kegiatan bisnis dalam bentuk jual-beli bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Jual-beli merupakan termasuk kegiatan muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang nilainya sepadan dan memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan. Berbicara tentang bisnis, bisnis adalah interaksi antara dua pihak ataupun lebih dalam bentuk tertentu untuk mengambil manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko⁹, maka diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk meminimalkan risiko-risiko yang akan

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal. 1

terjadi. Banyak kerja sama bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik telah berkembang dan tidak hanya tertulis saja, kita bisa melakukan perjanjian melalui rekam digital, yaitu melakukan perjanjian dan direkam.

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam segala aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, contohnya dari surat menyurat melewati tukang pos hingga telepon antar suara, dari mencuci di sungai hingga mencuci otomatis di mesin cuci, dari masak dengan kayu bakar hingga memasak menggunakan tenaga listrik.

Dari perkembangan teknologi banyak membuka peluang kerja bagi para pengangguran atau menjadi alternatif yang mudah bagi para pekerja di bidang jasa. Karena melalui telepon yang canggih yang disebut smartphone dengan didukung oleh sinyal internet akan mempermudah komunikasi. Sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli online. Bahkan perbedaan jarak yang jauh pun tidak menjadi kendala lagi, sebab banyak yang menawarkan jasa kirim

barang dari maraknya jual beli online tersebut. Tidak hanya jual beli barang saja yang bisa melalui online, namun penawaran berbagai jasa pun saat ini bisa melalui smartphone. Terdapat penawaran jasa kirim barang, jasa ojek, jasa pijat, jasa membersihkan rumah dan lain-lain.

Apabila pada smarhpone kita terdapat aplikasi playstore, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada playstore tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan refrensi, cuaca, events, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kencan, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.

Di zaman *smartphonme* yang memberikan kemudahan ini, pelaku bisnis dapat semakin termotivasi dalam mempermudah jual-beli, dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam berbisnis. Bisnis dibidang teknologi penyedia layanan jasa transportasi kendaraan yaitu GRAB. GRAB adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GRAB

bertumpu 3 hal: aman, inovatif, dan mudah¹⁰. Aplikasi GRAB mempunyai beberapa fitur layanan, yaitu GRABBIKE, GRABCAR, GRABFOOD, GRABTAXI, GRABEXPRESS, dan GRABHITCAR¹¹. Salah satu layanan yang digunakan oleh customer adalah GRABFOOD.

Kehadiran aplikasi pesan antar makanan ini yaitu GRABFOOD memberikan banyak sekali kemudahan bagi konsumen khususnya di daerah Kudus. Salah satu jasa pesan antar makanan yang akan mempermudah konsumen yang tidak dapat membeli makanan secara langsung di resto yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan. Konsumen dapat makanan dari merchant (pedagang) yang tersedia pada aplikasi GRABFOOD melalui smartphone. Dengan layanan ini, konsumen tidak harus berkendara ke lokasi penjual dan menunggu didalam antrian. Konsumen cukup duduk manis di rumah dan menunggu pesanan datang.

Dari banyaknya pelanggan yang terus menggunakan layanan jasa online, hal ini membuka peluang besar bagi para sopir dan pengendara yang sering disebut dengan

¹⁰ Diakses melalui, <https://www.GRAB.com/id/brand-story/>. Pada tanggal 5 Juli 2022. Jam 10.12

¹¹ Diakses melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/GRAB_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/GRAB_(perusahaan)). Pada tanggal 5 Juli 2022. Jam 10.23

istilah *driver* yang melamar kerja menjadi mitra GRAB di daerah masing-masing. Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad ijārah. Ijārah telah diatur dalam Syar'iat Islam. Dalil Al- Qur'an yang menerangkan tentang ijārah yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَنْضَرُوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ
لَهُ أُخْرَى ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 129

Kita bisa mengambil makna dari dalil di atas yakni bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

Namun demikian ada beberapa permasalahan yang akan dapat merugikan driver GRABFOOD. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen melalui GRABFOOD dan pembayaran via tunai maupun tunai dapat dibatalkan secara sepihak oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab, namun disini yang perlu digaris bawahi adalah tentang pembatalan secara sepihak pembayaran via tunai karena pada hal ini mekanismenya adalah driver memelikan makanan tersebut dengan uangnya lalu diganti oleh konsumen sebagaimana Firman Allah SWT. Berfirman dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْآنَعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqadmu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹³

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban yang berakad. Ketika seseorang telah memesan makanan ataupun minuman dilayanan GRABFOOD maka sudah menjadi kewajibannya untuk membayar sesuai dengan yang tertera dilayanan GRABFOOD.

Perbuatan konsumen membatalkan pesanan atau melakukan order fiktif tersebut tentu saja sangat merugikan pihak driver, kerugian tersebut diantaranya tenaga, financial, waktu dan performa menurun¹⁴, karena sering terjadi permasalahan dalam bisnis yang bergerak dalam layanan jasa tersebut maka dari itu GRAB juga menyediakan sebuah layanan *costumer service* apabila driver mengalami suatu hambatan misalnya seperti adanya pembatalan sepihak dari pihak konsumen, konsumen tidak bisa dihubungi, penumpang tidak ada di tempat penjemputan, serta alamat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 57

¹⁴ Rifqi, Hasil wawancara, Kudus, 3 Juli 2022

palsu saat mengirim makanan atau sering juga disebut orderan fiktif¹⁵.

Orderan fiktif merupakan tindakan seseorang yang memesan jasa driver namun si pemesan tidak ditemukan orangnya atau alamatnya. Apabila pesanan terjadi pada jasa layanan penumpang tentu kerugiannya hanya terbuangnya waktu dan bensin pihak driver, namun jika pada layanan jasa pesan antar makanan atau GRABFOOD kerugian akan berlipat ganda, karena sistem perusahaan yang mengharuskan driver untuk menalangi terlebih dahulu untuk memesan makanan, baru kemudian biaya akan diganti oleh konsumen. Dalam kasus pembatalan sepihak dan kasus order fiktif ini pihak driver yang berpotensi mengalami kerugian paling banyak, karena driver sudah bersusah payah mengantri makanan, mengharuskan mereka untuk menalangi terlebih dahulu, rugi bensin untuk perjalanan namun ternyata orderan itu dibatalkan secara sepihak atau terkena orderan fiktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah

¹⁵ *Lbid*

1. Bagaimana praktik pembatalan secara sepihak oleh pengguna layanan GRABFOOD?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik pembatalan secara sepihak oleh pengguna layanan GRABFOOD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak oleh driver GRABFOOD, office GRAB, & Warung terdaftar oleh grub & konsumen pengguna GRABFOOD.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna layanan jasa GRABFOOD.

2. Kegunaan Penelitian

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna layanan jasa GRABFOOD.

- d. Sebagai referensi pada penelitian yang serupa atau bisa juga dijadikan referensi untuk pembuatan skripsi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema guna menghindari pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Ilham Pratomo (Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang) pada tahun 2008, yang berjudul “Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Inti dari skripsi tersebut adalah tentang bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual-beli menurut hukum perdata yaitu: tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, melakukan apa yang telah dijanjikan namun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan¹⁶.

¹⁶ Ilham Pratomo, *Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Institusi Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 2008, hal) Hal. 47.

Kedua, Mukarromah (Fakultas Syari'ah, Unuversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) Pada tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay”. Inti dari skripsi ini dijelaskan bahwa jual-beli melalui elektronik diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud, selama tidak mengandung unsur yang dapat merusak jual-beli tersebut seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melaksanakan jual-beli¹⁷.

Ketiga, Aprelyani (Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) Pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order GoFood Pada Aplikasi Gojek Madiun”. Inti dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pertama, akad yang digunakan dalam transaksi delivery order Gofood adalah multiakad (hybrid contract) dengan menggabungkan antara akad ijarah dengan akad qaradh. Kedua, penetapan metode *fee* oleh PT Gojek Madiun kepada pelaku usaha menurut hukum Islam telah terpenuhi. Akad yang digunakan adalah

¹⁷ Mukarromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay*, (Fakultas Syari'ah, Unuversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012) Hal 6.

akad ijarah berupa sewa lapak. Karena marketing *fee* yang diterapkan PT Gojek Madiun ialah sebagai ujarah atau upah atas sewa lapak yang mereka sediakan¹⁸.

Keempat, Novia Retno Mulaningsih (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Muhammadiyah Tulungagung) Pada tahun 2020, yang berjudul “Transaksi Jual Beli GRABFOOD Melalui Aplikasi Online Perspektif Ekonomi Islam)”. Inti dari jurnal tersebut bahwa model transaksi pada aplikasi GRABFOOD ini memiliki berbagai macam akad dalam transaksi dan ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk model transaksi utama dalam layanan aplikasi GRABFOOD adalah transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT. GRAB dan pihak merchant GRABFOOD dan driver GRAB dengan konsumen GRABFOOD. Kemudian dalam Ekonomi Islam memandang bahwa jenis transaksi ini menyerupai bentuk akad dalam Islam yaitu akad Ijarah dan penerapannya tidak bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam¹⁹.

¹⁸ Aprelyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order GoFood Pada Aplikasi Gojek Madiun*, (Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019) Hal 6.

¹⁹ Novia Retno Mulaningsih, *Transaksi Jual Beli GRABFOOD Melalui Aplikasi Online Perspektif Ekonomi Islam*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Tulungagung, 2020) Hal. 6.

Penelitian ini agak mirip dari skripsi yang penulis paparkan diatas. Dimana dalam penelitian ini penulis membahas tentang akad ijarah dan tentang ujah pada sistem pemesanan makanan ataupun minuman pada GRABFOOD pada aplikasi GRAB yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Dalam pembahasan fiqh, akad/kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembagian/macam akad secara jelas, akan dijelaskan teori akad secara umum yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan akad-akad lainnya.

Secara Bahasa atau secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akad adalah keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi atau keterlibatan suatu hukum tertentu.²⁰

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal 48.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²¹ Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.²²

Pada penelitian ini penulis membahas tentang akad ijarah. Secara Bahasa atau secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadh/penggantian. Sedangkan secara terminology atau secara istilah ada beberapa pendapat para ulama fiqh, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut Ulama Syafi’iyah, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,

²¹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hal.230

²² Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990) Hal. 27

tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi suatu imbalan tertentu.

3. Menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu²³.

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijrah sebagai berikut:

Allah SWT. Berfirman dalam surah at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa, akad *al-ijarah* atau jasa seseorang yang telah diberikan kepada kita dan kita menerima atau mendapatkan sebuah manfaat, maka kita

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hal 277

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 88

haru memberikan kepada orang tersebut sebuah atau sesuatu sebagai ujah atau upah.

Selanjutnya adalah tentang rukun-rukun *al-ijarah*. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya dua, yaitu *hijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *al-ijarah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad.
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).
3. Sewa atau imbalan.
4. Manfaat²⁵.

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang hanya yang berakad. Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah balig dan sudah berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad *al-ijarah* ini, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi tujuan *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), Hal 278

4. Tujuan *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi²⁶.

Selanjutnya adalah mengenai pembatalan akad *al-ijarah*. Adapun *Jumhur Ulama* dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* tersebut batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Namun, *Jumhur Ulama* mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah* asalkan ada yang mewarisi akad tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara

²⁶ *Lbid*, Hal 279-280

khusus dan realistic tentang bagaimana praktik layanan jasa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari²⁷.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang valid terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa GRABFOOD dan bentuk penyelesaian sengketa akibat pembatalan sepihak konsumen pengguna jasa layanan GRABFOOD pada aplikasi GRAB Kudus ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data yang penulis dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh²⁸.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), Hal 6.

²⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Hal 3.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada dilapangan. Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis yaitu berupa hasil wawancara kepada driver GRABFOOD, dan juga wawancara kepada custumor atau pengguna layanan GRABFOOD pada aplikasi GRAB.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi data-data tersebut. Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian²⁹.

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur³⁰.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen

²⁹ Mudjia Raharjo, "*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*", (Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), Hal. 9

³⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung, PT Alfabeta, 2013), Hal 233.

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam metode wawancara ini, penulis telah melakukan wawancara tak berstruktur di mana selama melakukan wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu 4 orang dari pihak driver GRABFOOD dan 3 dari pihak pelanggan atau pengguna layanan GRABFOOD pada aplikasi GRAB.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan foto. Dalam hal ini penulis mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan pembatalan transaksi secara sepihak pada aplikasi GRAB.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif yaitu menjabarkan data-data mengenai pembatalan pemesanan makanan ataupun minuman pada aplikasi GRAB.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Redaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan juga polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel³¹.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan ini terdiri atas 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan satu sama lain, sehingga membentuk suatu rangkaian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I : Pendahuluan.

yaitu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistem penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Ijarah.

yang berisi tentang pengertian, dasar dasar hukum, syarat, rukun, maupun macam-macam ijarah serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pada akad al-ijarah.

BAB III Praktik Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pengguna Layanan Grab Food.

³¹ *Lbid*, Hal 252.

yaitu berisi tentang pembahasan penelitian mengenai gambaran umum praktik layanan jasa GRABFOOD di daerah Kudus.

BAB IV Bagaimana Praktik & Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pengguna Layanan GRAB Food.

yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen pengguna jasa GRABFOOD (studi kasus di GRAB region Kudus).

BAB V Penutup.

yaitu penutup skripsi yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH

A. Tinjauan Umum Tentang *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata wa`ad (al-wa`du), akad (al-aqdu), ahd al-ahdu), dan iltizam. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata wa`ad, aqd, ahd, serta iltizam. Lafal akad berasal dari lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. Dengan demikian, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai:

"pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.³² Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 113

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Manurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Menurut etimologi, *Ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut kaidah sharraf kata berarti Ijarah upah, sewa, imbalan atau ganti. Secara terminologi,

pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. *ijarah* secara sederhana diartikan dengan “akad terhadap manfaat atau jasa dengan waktu tertentu yang disertai dengan imbalan tertentu pula”. Definisi tentang *ijarah* itu terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual-belin manfaat benda, dan disebut dengan jual beli tenaga manusia.³³ Landasan hukum *ijarah* yaitu pada Dalam Al-Qur’an Al-Kahfi ayat 77:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ
شِئْتِ لَتَخَذْتِ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".*³⁴

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Qasas Ayat 26 :

³³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung:Pt Refika Aditama, 2017), Hal 199.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hal 185.

اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya".³⁵

Dalam Al-Qur'an dijelaskan surah Al- Talaq ayat

6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهَ الْآخَرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di
mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka.
Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya
sampai mereka melahirkan, kemudian
jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu maka berikanlah

³⁵ H.A. Hafizh Dasuki Dkk, *Al- Qur'an Dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Pt Bhakti Wakaf, 1995), Hal 316.

imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁶

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya, dll, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya. Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah* mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu.

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan *syariah* transaksi ini dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank

³⁶ *Ibid.*, Hal 208.

mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan

Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa

(*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai akad *ijarah* dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *ijarah*, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *ijarah* tersebut.

Menurut Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwir Kartika Setiati, *ijarah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. *Ijarah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau angsuran (*bitsaman ajil* atau *majjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank

mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi (ada penyewa, dan ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab kabul), demikian pula ijarah yang kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad ijarah ini sah hukumnya.

2. Dasar hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual-beli

fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

Dasar hukumnya akad ijarah antara lain terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁷

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُنَّ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-*

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 428

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka dan berfirman, “Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu sangka?”³⁸

Beberapa ayat di atas menunjukkan adanya pembolehan al-Qur'an terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat pertama dan kedua menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut.

Sedangkan ayat ketiga adalah merupakan rentetan cerita tentang Nabi Musa yang sedang mengembara keluar dari Mesir karena dimusuhi oleh para musuhnya. Di tengah perjalanan Musa bertemu dua orang wanita yang tidak bisa meminumkan ternaknya karena harus menunggu penggembala ternak

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 237

yang lain selesai meminumkan binatang ternaknya. Kemudian Musa menolong dua wanita tersebut. Singkat cerita, atas budi baik dan keteguhan Musa, salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayah mereka untuk mengangkat Musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas bahwa pemberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. Praktek seperti ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akad ijarah.

3. Rukun dan Syarat – Syarat Ijarah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak

adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu

Adapun syarat akad *ijarah* dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

a. *Syarat yang terkait dengan akid (pihak yang berakad/mu'jir dan musta'jir):*

- 1) Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada akid termasuk rusyd. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hambali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum rusyd tidak dapat melakukan akad ijarah. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seziin orang tuanya.
- 2) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan

salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

b. Syarat terkait dengan *ma'qud alaih* (obyek sewa):

- 1) Obyek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.
- 2) Mempunyai nilai manfaat menurut syara'; Manfaat yang menjadi obyek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa. Berkaitan dengan "waktu manfaat", ada beberapa pandangan

Menurut Imam Syafi'I, waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Ia mencontohkan; "apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu, untuk keabsahaanya akad tersebut harus diulang setiap bulan.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Jumhur Ulama' berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya. Maka, akad di atas dipandang sah dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa - menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syaratnya adalah baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. *Shigat ijab Kabul* antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab Kabul sewa – menyewa dan upah – mengupah, ijab Kabul sewa – menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 25.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata,

“Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000,00”, kemudian Musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”.³⁹

c. *Ujrah*, adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah atau upah, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad
- 3) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁴⁰

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Angelsindo, 2009), Hal 26.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press 2001), Hal 308.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa'
ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴¹

- 4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan.
- 5) Upah harus berupa *mal mutaqaawim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas baik dari

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), Hal 83.

segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya.

6) Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴²

Dari berbagai pendapat yang menyangkut tentang pengambilan upah pada sebuah pekerjaan yang mengandung unsur *taqarrub* / ibadah kepada Allah di atas, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Dalam perspektif moralitas, memasang tarif pada pekerjaan

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), Hal 129

yang mengandung unsur *taqarrub* dipandang sesuatu yang ganjil dan tidak layak dilakukan. Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat keikhlasan (semata-mata karena Allah) yang menjadi prasyarat bagi praktek *taqarrub* ini. Jika seseorang memasang tarif untuk shalat mayit misalnya, maka meskipun ulama' fiqh masih dalam perbedaan pendapat, hal tersebut akan memunculkan kesan mencari keuntungan dibalik praktek ibadah. Hal ini akan mengurangi nilai "ibadah" yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, agar amal yang kita lakukan atas nama ibadah tersebut betul-betul bernilai ibadah, selayaknya mengambil upah terhadap pekerjaan yang mengandung unsur ibadah ini dihindari. Meskipun tidak berarti tidak boleh; menerima pemberian dari orang yang telah dibantu.

Syarat yang terkait dengan shighat (*akad / ijab qabul*); pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam *ijarah*, disyaratkan adanya batasan waktu tertentu. Maka, sewa (*ijarah*) dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.

4. Macam-macam ijarah

Dalam undang-undang Perbankan Syariah dan penjelasan fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang dibiawai dengan fasilitas ijarah tersebut

Menurut fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah
- d. Dalam hal kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*)
- e. Besarnya imbalan jasa baru disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, antara lain dalam bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk multijasa, bank memperoleh imbalan jasa
- c. Besarnya imbalan jasa disepakari di awal oleh para pihak.⁴³

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan,

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tramsaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Hal157

pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mustajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*). Dengan diserahkannya manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.

- b. *Ijarah 'ala al-amal*, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.

5. Pembatalan dan berakhirnya akad ijarah

Apabila ditinjau dari sifat akad *ijarah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat akad ijarah bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabiq, akad ijarah

dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.
- f. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur yang membatalkan ijarahitu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang. Disamping itu, ulama Syafiiyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh

pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik..

- g. Berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁴

B. Sulh

1. Pengertian Sulh

Secara bahasa kata al-shulhu (الصلح) berarti perdamaian, memutuskan pertengkaran atau perselisihan - قطع النزاع. Secara istilah Syara“ ulama mendefinisikan Sulh sebagai berikut:

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini:

العقد الذي ينقطع بو حصومة المتخاصمين

Artinya: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”.

Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-Shulh adalah:

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010), Hal 75.

عقد ينتفق فيو الممتازان في حق على ما يرفع التراع بو

Artinya: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa “shulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily shulh adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.⁴⁵

Ada juga yang merujuk sulh dalam terma yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan „perundingan secara

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al- Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10, h. 235.

terpimpin” (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator”⁴⁶.

2. Landasan Hukum Sulh

Perdamaian disyariatkan berdasarkan alQur“an, as-Sunnah, dan ijma“, demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Di dalam alQur“an surat al Hujurat (49) Allah swt. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,

⁴⁶ Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor* (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002), cet.k-1, h.2.

dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Ash-Shulh atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara tidak pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar shulh disyariatkan berdasarkan Al Qur^{an}.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا بِالْوَالِدِ الْوَالِحِ خَيْرٌ لِمَا أَحْضَرْتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تَحْسَبُوا تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁴⁶ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan

perdamaian yang sebenar-benarnya⁴⁷, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun di antara dalil disyariatkannya ash-shulh dari sunnah adalah, hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Dengan sanad marfuu⁴⁸, dan mauquuf kepada Umar r.a:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: :Ash-shulh (kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum Muslimin, kecuali ash-shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih).

Contoh ash-shulh yang menghalalkan sesuatu yang haram adalah, ash-shulh atau kesepakatan damai atas penghalalan minuman keras. Adapun contoh ash-shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah

ash-shulh antara suami istri dengan kesepakatan si suami tidak menyetubuhi „madunya“.

Adapun ijma“ adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya ash-shulh. Karena ash-shulh adalah termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya akad ash-shulh tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi mendapatkan sebagian hak yang ada.

3. Rukun dan Syarat-Syarat ash-Shulh

a) Rukun-rukun al-Shulh adalah sebagai berikut:

- 1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- 2) Mushalih“anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- 3) Mushalih“alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk

memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal *al-shulh*.

- 4) Shigat ijab dan kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.⁴⁷

Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “ku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab” Telah aku terima”.

Dengan adanya perdamaian (*al-shulh*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-shulh* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengari lagi.

Mushalih disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut hukum karena *al-shulh* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan). Seperti seorang menagih hutang kepada orang lain tetapi tidak ada bukti

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1997),cet.k-1, h. 172.

utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.⁴⁸

b) Syarat-Syarat *ash-Shulh*

Di antara syarat-syarat perdamaian ada yang berkaitan dengan orang yang berdamai, ada yang berkaitan dengan hak yang disengketakan, dan ada yang berkaitan dengan kompensasi perdamaian.

1) Syarat orang berdamai

Orang yang berdamai disyaratkan termasuk orang yang sedekahnya sah. Apabila orang yang berdamai termasuk orang yang sedekahnya tidak sah, seperti orang gila, anak kecil, wali anak yatim, atau pengawas wakaf, perdamaianya tidak sah sebab kompensasi perdamaiana adalah sedekah, sedangkan dia tidak berhak melakukannya.

Perdamaian anak kecil yang telah *mumayiz*, wali anak yatim, dan pengawas wakaf adalah sah apabila di dalamnya terdapat manfaat bagi si anak kecil yang telah *mumayiz*, si anak yatim, atau wakaf. Misalnya, ada orang yang

⁴⁸ *Ibid*

berutang kepada anak yatim, tetapi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan utang tersebut, lalu wali anak yatim berdamai dengan orang yang berutang itu dengan mengambil sebagian dari utangnya dan meninggalkan sebagian yang lain.⁴⁹

2) Syarat Kompensasi perdamaian

- a. Kompensasi berbentuk harta yang memiliki nilai dan diserahterimakan atau berbentuk manfaat.
- b. Kompensasi diketahui dengan pengetahuan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan yang melampaui batas dan dapat mengakibatkan persengketaan, apabila ia membutuhkan penyerahahterimaan.

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila kompensasi tidak membutuhkan penyerahahterimaan, pengetahuan tentangnya tidak disyaratkan. Misalnya, masing-masing dari dua orang

⁴⁹ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah* (ttp: Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 4, cet.k-1, h. 21.

laki-laki mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu pada rekannya lalu keduanya berdamai dengan menjadikan hak masing-masing dari keduanya sebagai kompensasi atas hak yang lain.

Syaukani memilih pendapat yang membolehkan perdamaian dengan kompensasi sesuatu yang tidak diketahui atas sesuatu yang diketahui.

4. Macam-Macam Sulh

Dijelaskan dalam fiqh Syafiiyah sebagaimana dikutip oleh Idris Ahmad bahwa shulh (perdamaian) terbagi menjadi empat:

- a) Perdamaian antara muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan gencatan senjata) secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati bersama.
- b) Perdamaian antara kepala Negara dan pemberontak. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan Negara yaitu dengan membuat perjanjian atau aturan mengenai peraturan keamanan dalam Negara yang harus ditaati. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bab bughat.

- c) Perdamaian antara suami istri yaitu membuat perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d) Perdamaian dalam muamalah yaitu yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah seperti utang-piutang.⁵⁰

Dilihat dari cara melakukannya, *shulh* dibagi menjadi tiga:

- a) *Shulh* dengan ikrar yaitu *shulh* yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seorang mendakwa orang lain berutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu kedua berdamai di mana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.
- b) *Shulh* dengan ingkar yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si tergugat mengingkari yang digugatkannya lalu keduanya berdamai.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), cet.k-2, h. 199.

- c) *Shulh* dengan sukut (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Para ulama membolehkan dilakukannya shulh dengan cara mengingkari dan berdiam. Adapun dilihat dari keabsahannya dapat dibagi menjadi dua:

- a) *Shulh ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. Shulh ibra ini tidak terikat oleh syarat.
- b) *Shulh muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada shulh ini adalah hukum jual beli.

5. Hikmah Shulh

Shulh merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa

benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya swt. Bayangkan seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhaily menambahkan, dengan shulh akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda “janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan dalam hadits lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan islah (perdamaian).⁵¹

⁵¹ Aravik,Havis, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah*, (Palembang: STEBIS IGM), Vol. 1 No 2 Tahun 2016.

BAB III

PRAKTIK PEMBATALAN SECARA SEPIHAK OLEH PENGGUNA LAYANAN GRAB FOOD

A. Gambaran Umum Perusahaan GRAB

1. Sejarah Perusahaan GRAB

GRAB adalah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Singapura yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi taksi dari berbagai perusahaan. GRAB didirikan oleh Anthony Tan yang sedang kuliah di Harvard Business School untuk *Master of Business Administration*. Ketika teman sekelasnya sedang bercerita tentang sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia, Anthony kemudian menyusun rencana bisnis untuk membangun GRABTaxi yang mirip dengan layanan Uber pada tahun 2012. Pada saat GRABTaxi hadir di Indonesia, seorang sopir taksi di Jakarta mengatakan bisa lebih banyak mendapat penumpang dan hasil pendapatan dibandingkan sebelum sopir tersebut memakai aplikasi online. Pada Juni 2015 perusahaan taksi meluncurkan GRABCar di Bali, sehingga mobil pribadi bisa beroperasi mengangkut

penumpang berbasis aplikasi online. Tiga tahun berjalan bisnis yang dirintis Anthony menjadi aplikasi layanan terbesar di Asia Tenggara, akhirnya Anthony mengubah nama GRABTaxi menjadi GRAB pada awal 2016. GRAB telah menggalang pendanaan sebesar US\$ 700 juta sejak pertama kali dibangun. Perusahaan ini telah menerima investasi dari SoftBank dari Jepang, China Investment Corp, Temasek Holdings dari Singapura, dan Didi Kuaidi dari China. Sejauh ini, GRAB beroperasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.⁵²

Visi:

GRAB mempunyai visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan se-Asia Tenggara.

Misi:

- a. Menyediakan transportasi yang aman
- b. Menjadikan transportasi mudah di akses semua masyarakat

⁵² <http://GRABaja.wordpress.com/sejarah/>. (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 09.15)

- c. Meningkatkan taraf hidup dan memperkuat kemitraan.

Perusahaan GRAB adalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja. Untuk kendaraan tetap milik mitra yang sudah bergabung di PT. GRAB Indonesia. Para pengemudi disini sudah terseleksi, berlisensi dan telah melewati pelatihan keselamatan atau training online oleh perusahaan GRAB melalui handphone masing-masing calon mitra. Sehingga mitra yang memenuhi syarat yang dapat menjadi anggota driver online di PT. GRAB Indonesia. Jika dinyatakan lolos, mitra akan mendapat username dan password yang dikirim melalui email untuk masuk ke akun driver dan dapat digunakan. Perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi online PT. GRAB Indonesia telah beroperasi di beberapa kota di Indonesia salah satunya di kota Madiun. GRAB menyediakan dua fitur layanan yaitu GRABCar dan GRABBike. Di dalam aplikasi GRABBike ada beberapa fitur layanan diantaranya GRABExpress dan GRABFOOD.⁵³

⁵³ <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-orofil-GRAB-html>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 10.20)

GRAB juga meluncurkan fitur inovatif langganan paket hemat yang memungkinkan pelanggan berlangganan paket promo dengan harga tetap yang akan diperpanjang secara otomatis di setiap siklus penagihan. Fitur ini menawarkan paket berlangganan yang lebih hemat kepada pengguna dengan *voucher GRABFOOD* yang bisa dipakai untuk melakukan pesanan makanan apa saja, tanpa minimum order, serta dapat digunakan sepanjang periode berlangganan. Paket berlangganan ini terbagu menjadi tiga paket, yaitu Paket 75.000, paket 125.000, dan paket 250.000 yang berlaku untuk sebulan setelah pelanggan membeli paket di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, Semarang, Yogyakarta, Manado, Palembang, dan Lampung.⁵⁴

2. Jenis-Jenis Layanan GRAB

Layanan jasa GRAB tidak hanya GRABBike saja, GRAB juga menyediakan berbagai layanan transportasi lainnya seperti GRABCar, GRABExpress, GRABHitch, GRABPay dan GRABFOOD. Berikut ini

⁵⁴ Fanora Qumala, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa GRABFOOD Skripsi (Studi kasus di GRAB Madiun)*. IAIN PONOROGO, 2019.

merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang disediakan Perusahaan GRAB:

- a. GRABCar, adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman.
- b. GRABExpress, adalah layanan kurir ekpress berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.
- c. GRABHitch, adalah layanan berbagi tumpangan menggunakan sepeda motor/mobil dengan mencocokkan pengemudi yang melakukan perjalanan ke tempat kerja dengan penumpang dengan arah/rute yang sama, sehingga memungkinkan keduanya melakukan perjalanan bersama-sama.
- d. GRABPay, adalah layanan yang memungkinkan pelanggan menikmati pelayanan non-tunai. GRAB Indonesia menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri e-cash. GRABPay Credits ini memiliki mitra lokal selain Bank Mandiri yaitu ATM Prima, BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Bank Permata.
- e. GRABFOOD, adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang

tersedia. GRABFOOD hanya menjalin kerjasama dengan restoran terbaik.⁵⁵

3. Gambaran Umum Jasa Layanan GRABFOOD

Layanan GRABFOOD yang pertama kali diluncurkan pada 2016 kini telah berkembang hingga ke enam negara: Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, GRABFOOD telah hadir di 178 kota. Tahun 2018, volume pengirimannya telah tumbuh hampir 10 kali lipat dalam periode Desember 2017-Desember 2018, dan jumlah merchant tumbuh delapan kali lipat. Bahkan, GRABFOOD berhasil mencatatkan berbagai pencapaian dalam tempo yang singkat, termasuk menjadi aplikasi pesan-antar makanan tercepat nomor satu berdasarkan survei yang dilakukan Kantar, perusahaan riset pihak ketiga.

Data terbaru dari perusahaan riset pasar pihak ketiga lainnya, Nielsen, menunjukkan, tiga dari empat responden di Jakarta mengatakan bahwa pengiriman yang cepat adalah alasan mereka menggunakan layanan GRABFOOD. Secara regional, GRABFOOD berhasil

⁵⁵ <https://www.GRAB.com/id/>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 17.15)

mencatatkan berbagai pencapaian dalam tempo yang singkat, dibandingkan pemain lain yang telah beroperasi lebih dulu.

Sebagai wujud komitmen pelayanan, GRABFOOD memperkenalkan sistem pesan-antar terintegrasi GRABFOOD yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman, baik bagi pelanggan, mitra pengemudi, maupun mitra merchant. Melalui sistem terintegrasi ini, pesanan dari pelanggan akan langsung diterima sistem pemesanan merchant dan aplikasi mitra pengemudi pada waktu yang sama. Dengan sistem ini, pelanggan akan menerima pesanan mereka dengan cepat, dan mitra pengemudi bisa menyelesaikan lebih banyak pesanan.

Dalam lima bulan setelah bergabung dengan GRABFOOD, para merchant di Indonesia mendapatkan 88% pendapatan inkremental yang lebih besar. Tidak hanya merchant, mitra pengemudi mendapatkan 40% penghasilan lebih banyak dengan mengambil pekerjaan pengantaran makanan, di luar pendapatan dari layanan transportasi. Dengan memanfaatkan data, kami dapat membantu mitra merchant untuk mengembangkan bisnisnya dan juga berinvestasi dalam kampanye

gabungan bersama para merchant untuk mempromosikan brand mereka.

Di dalam layanan GRABFOOD ada dua jenis resto yang dapat di pilih konsumen yaitu resto pilihan dan resto biasa. Untuk yang resto pilihan ini cara pembayarannya menggunakan GRABPay, sehingga bisa dikatakan lebih aman untuk driver dan bisa terhindar dari pembatalan sepihak dari konsumen atau dari orderan *fiktif*. Sedangkan untuk resto biasa ini sangat rawan dengan pembatalan sepihak dari konsumen atau order *fiktif* karena cara pembayarannya itu dengan system tunai atau *cash*.

Baru-baru ini GRAB juga meluncurkan fitur inovatif Langganan Paket Hemat yang memungkinkan pelanggan berlangganan paket promo dengan harga tetap yang akan diperpanjang secara otomatis di setiap siklus penagihan. Fitur ini menawarkan paket berlangganan yang lebih hemat kepada pengguna dengan vocher GRABFOOD yang bisa dipakai untuk melakukan pesanan makanan apa saja, tanpa minimum order, serta dapat digunakan sepanjang periode berlangganan. Paket berlangganan ini terbagi menjadi tiga paket, yaitu Paket 75.000, Paket 125.000, dan Paket

250.000, yang berlaku untuk sebulan setelah pelanggan membeli paket di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, Semarang, Yogyakarta, Manado, Palembang, dan Lampung.⁵⁶

4. Bentuk Kerjasama dalam transportasi Online

a. Perjanjian Kemitraan

Hubungan kerja yang terjadi antara GRAB dengan pengemudi GRABbike adalah hubungan perjanjian kemitraan, sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja elektronik. Sebelum menjadi pengemudi GRABbike, calon pengemudi harus memenuhi syarat dan ketentuan. Jika calon pengemudi GRABbike memenuhi syarat yang telah diberikan, calon pengemudi GRABbike yang bersedia untuk bekerjasama bisa langsung dengan mengisi data di web GRAB. Setelah selesai mengisi data yang telah diberikan perusahaan GRAB melalui web GRAB pengemudi GRABbike dapat mengaktivasi akun driver GRAB. Pilihan untuk mengikatkan diri dalam

⁵⁶ <https://www.GRAB.com/id/merchant/food/>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 14.00)

perjanjian kemitraan merupakan perwujudan asas berkontrak.

b. Kontrak Elektronik

Hubungan akad kerjasama GRAB dengan pengemudi dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi driver GRAB. perjanjian-perjanjian yang di buat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik. Hubungan kerjasama tersebut diberikan setelah calon pengemudi melengkapi persyaratan yang diberikan, dan dinyatakan oleh perusahaan GRAB bahwa telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengemudi GRABbike. Kontrak yang telah disiapkan atau diberikan oleh pihak GRAB termasuk dalam jenis kontrak baku. Pengendara GRABbike dituntut untuk menyetujui persyaratan sesuai dengan kontrak yang telah diberikan atau dipersiapkan pihak GRAB jika ingin meneruskan kerjasama dengan perusahaan GRAB. Perusahaan GRAB bisa menambahkan suatu persyaratan secara sepihak, dan pengemudi GRABbike diharuskan untuk menerima atau menyetujui persyaratan tersebut. Jika Pengemudi GRABbike tidak

menerima persyaratan baru tersebut, pengemudi GRABbike dipersilakan untuk mengakhiri kerjasama dengan perusahaan GRAB. Dalam aplikasi juga tertera peraturan yang telah di buat oleh perusahaan GRAB yang di mana peraturan tersebut, perusahaan GRAB juga memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan akad kerjasama secara sepihak kepada pengemudi GRABbike jika pengemudi GRABbike terindikasi kecurangan atau pelanggaran oleh sistem, pihak perusahaan GRAB bebas untuk melakukan suspend ataupun menutup akses kepada akun pengemudi GRABbike. Perusahaan GRAB juga dapat merubah tarif dan presentase bagi hasil antara perusahaan GRAB dengan pengemudi GRABbike sewaktu-waktu secara sepihak.

c. Kebijakan Peraturan

Demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan pengguna layanan transportasi online, perusahaan GRAB menetapkan peraturan dan sanksi yang harus di patuhi oleh seluruh pengemudi GRABbike. Mengenai pelanggaran apa saja yang

harus dihindari agar pengemudi GRABbike tidak dikenakan sanksi dapat dilihat di aplikasi driver GRAB. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi GRABbike dapat di deteksi melalui sistem, jika pengemudi GRABbike terindikasi melakukan pelanggaran maka pengemudi GRABbike akan dikenakan sanksi suspend. Jika pengemudi terkena suspend berarti pengemudi GRABbike tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena tidak dapat mengambil orderan yang terdapat di dalam akun driver GRAB

d. Rating Bintang

Rating bintang adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada pengemudi GRABbike mengenai tingkat kepuasan atas pelayanan pengemudi GRABbike pada saat melaksanakan penjemputan dan pengantaran penumpang ataupun melaksanakan orderan, pengemudi GRABbike akan menerima rating bintang antara 1 hingga 5 bintang dari penumpang setelah selesai mengantar sampai tujuan.

5. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Jasa Layanan GRABFOOD

Didalam jasa layanan GRABFOOD ini melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan transaksinya yaitu, GRAB, driver GRABFOOD, serta konsumen pengguna jasa layanan GRAB:

a. Perusahaan GRAB

Perusahaan GRAB memfasilitasi aplikasi GRABFOOD dan bersedia untuk bekerjasama dengan merchant atau penjual yang menghubungkan dengan pihak pembeli atau konsumen yang sudah bergabung dengan aplikasi GRABFOOD untuk memesan makanan.

b. Penjual atau *Merchant*

Merchant yang ingin bergabung dengan GRABFOOD harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada pihak GRAB dengan cara:

- 1) Membuka situs resmi GRABFOOD di www.GRAB.com/id, pilih menu layanan, kemudian pilih GRABFOOD.
- 2) Pada halaman GRABFOOD, Anda akan menemukan Form Pendaftaran Online untuk

mendaftarkan warung ke GRABFOOD pada bagian bawah halaman.

- 3) Selanjutnya, isi form pendaftaran tersebut secara lengkap.
- 4) Data yang harus dimasukkan yaitu nama restoran, nama anda, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail.
- 5) Setelah itu masukkan tanggapan dan pertanyaan anda, dan centang pada kotak di sebelah tulisan “Saya Bekerja di Sini” serta “*Im Not Robot*” untuk *captcha*.
- 6) Pastikan semua telah terisi lengkap, lalu tekan *Submit*.
- 7) Arahkan kursor ke bawah hingga Anda mendapati tulisan “*Thanks for contacting us! We will get in touch with you shortly*”.
- 8) Setelah semua tahap Anda selesaikan, dalam dua hari GRAB akan menghubungi kembali lewat e-mail untuk penjelasan kerja sama selanjutnya
- 9) GRAB akan mengirim kontrak GRAB Food melalui e-mail ketika anda menyetujui maka

akan ada email verifikasi outlet, dan e-mail verifikasi dan training online.

10) Setelah proses aktivasi selesai maka bisa langsung jualan via aplikasi GRABFOOD.⁵⁷

c. Driver

Pengendara yang ingin bergabung menjadi driver GRAB harus memiliki android smartpone dan mendaftarkan ke kantor GRAB terdekat dengan syarat memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dan STNK, serta SKCK dari kepolisian. Dalam transaksi GRABFOOD, driver bertugas untuk mengantar makanan kepada konsumen serta menalangi uang konsumen terlebih dahulu apabila konsumen memilih model pembayaran dengan uang tunai.

d. Konsumen

Konsumen yang ingin menggunakan layanan GRABFOOD harus mendownload terlebih dahulu aplikasi GRAB di playstore, kemudian diinstal dan mengisi identitas diri setelah itu baru bisa menggunakan layanan GRABFOOD.

⁵⁷ <https://www.GRAB.com/id/merchant/food/>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 14.00)


6. Mekanisme Pemesanan Melalui Aplikasi GRABFOOD

Untuk melakukan pemesanan GRABFOOD, dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi GRAB dan pilih menu food atau makanan.
- b. Jika Anda belum pernah menyetel alamat pengiriman maka pilih menu paling atas yaitu "Antar Ke" atau "*deliver to*" lalu masukkan alamat pada kolom yang disediakan atau Anda dapat menekan ikon maps dan sesuaikan titiknya kemudian tekan konfirmasi.
- c. Anda akan kembali ke halaman utama GRAB Food dan bisa memilih menu yang tersedia. Jika ingin mencari makanan gunakan kolom pencarian yang ada di bagian atas. Jika ingin mencari promo, scroll banner yang ada di bagian atas ke samping.
- d. Pilih restoran yang Anda inginkan, dan menu yang akan Anda beli. Tap menu yang akan dibeli, masukkan jumlah dan pilih tambah ke keranjang. Ulangi jika Anda ingin membeli menu lainnya.

- e. Jika sudah selesai pilih menu Lihat Keranjang di bagian bawah. Akan muncul rincian pesanan GRABFOOD beserta jumlah yang harus Anda bayar.
- f. Scroll ke bawah dan pilih metode pembayaran yang akan digunakan.
- g. Pilih juga menu "add a promo" atau tambahkan promo untuk menambahkan kode promo dan voucher.
- h. Jika sudah, pilih pesan, dan tunggu driver menghubungi Anda serta mengirimkan makanan kepada Anda.

Figure 1 Bagan Pemesanan GRABFOOD



B. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen

Perjanjian adalah hubungan yang dilakukan antara satu orang ataupun lebih serta badan hukum satu dengan yang lain yang mana mereka sepakat mengikatkan diri guna berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maupun memberi sesuatu. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian wajib

mempunyai tujuan yakni prestasi yang akan dilakukan. Pada dasarnya hukum perikatan diambil dari Bahasa Belanda yaitu *Verbintenissenrecht*. Jika dikaji lebih mendalam hukum perikatan bisa didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang memberikan aturan hubungan hukum antar satu orang ataupun badan hukum dengan satu orang ataupun badan hukum lain berkaitan mengenai harta kekayaan, yang mana subjek yang satu memiliki hak terhadap suatu prestasi, sedang subjek lain memiliki kewajiban melakukan pemenuhan kewajiban.⁵⁸

Perikatan yang muncul karena perjanjian akibat yang timbulkan karena di kehendaki para pihak sedang perikatan yang timbul berdasar undang-undang, konsekuensi yang terjadi ditentukan oleh undang-undang yang kemungkinan tidak di inginkan pembuat perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian lahir karena antar para pihak setuju mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak merasa pihak lain tidak memberikan hak serta melakukan kewajibannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati, maka pihak itu memiliki hak untuk melakukan penuntutan dalam rangka pemenuhan

⁵⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan ke 11*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016). Hal. 151

hak-haknya melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh wanprestasi dengan tidak adanya putusan hakim sebenarnya tidak menjadi permasalahan apabila pihak lain juga menerima keputusan itu. Namun apabila suatu pihak melakukan penolakan disebut wanprestasi, oleh karena itu pihak-pihak seharusnya menyerahkan keputusan pada hakim agar melakukan penilaian mengenai terjadi atau tidaknya suatu cedera janji. Apabila hakim menyebutkan tindakan wanprestasi terbukti serta sah, secara otomatis cedera janji tersebut terhitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian.⁵⁹

Hal ini selaras dengan proses pemesanan makanan melalui penyedia layanan jasa pesan antar makanan, telah ada ikatan perjanjian antara konsumen dan penyedia layanan jasa pesan antar makanan. Apabila para pihak sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya maka perjanjian berjalan dengan baik, namun apabila salah satunya melakukan wanprestasi di sanalah letak permasalahannya. Salah satu contoh kasus yang kerap kali terjadi adalah

⁵⁹ Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. *Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Gorontalo Law Review, 2(2), (2019). Hal 74.

pembatalah perjanjian yang dilakukan konsumen secara tiba-tiba terhadap penyedia layanan jasa pesan antar makanan.

Pembatalan perjanjian memiliki tujuan mengembalikan kondisi para pihak pada kondisi belum adanya perjanjian. Jika satu pihak sudah mendapatkan barang maupun uang dari pihak lain, uang atau barang itu wajib di lakukan pengembalian apabila telah diterima. Pembatalan sebelah pihak terhadap perjanjian bisa dimaknai sebagai ketidaksiapan salah satu pihak dalam melakukan pemenuhan prestasi yang para pihak telah sepakati dalam perjanjian. Kondisi ini memperlihatkan keadaan yang mana pihak yang lain tetap memiliki maksud melaksanakan prestasi yang sudah dijanjikan serta menginginkan untuk tetap mendapatkan kontra prestasi dari pihak yang lain namun di sisi lain terdapat pihak yang ingin membatalkan perjanjian tersebut.⁶⁰

Sebuah perjanjiannya haruslah menerapkan asas konsensualisme. Asas ini adalah roh dari suatu perjanjian, yang tersimpul dari adanya kata sepakat antara para pihak. Dalam kondisi tertentu ada perjanjian yang tidak memberikan cerminan wujud sepakat yang sesungguhnya

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 74-75.

dikarenakan terdapatnya cacat kehendak (*wigebreke*) dikarenakan kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) ataupun paksaan (*dwang*) yang memberikan pengaruh pada munculnya perjanjian. Dengan konsumen melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak maka secara otomatis telah melanggar asas konsensualisme ini. Kesepakatan yang telah dibentuk bersama maka sudah sepatutnya di akhiri atas kata sepakat kedua belah pihak juga.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata pada intinya menyebutkan perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat –syarat perjanjian dikatakan sah yakni, sepakat, cakap, suatu hal tertentu, serta sebab yang halal, selanjutnya ditegaskan pula pada ayat selanjutnya jika segala persetujuan itu tidak bisa ditarik lagi kecuali kedua belah pihak telah sepakat, ataupun karena terdapatnya alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang.

Berdasarkan aturan tersebut maka terlihat jika suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, hal ini dikarenakan apabila perjanjian itu dilakukan pembatalan secara sepihak, maka memiliki arti perjanjian itu tidak mengikat pihak yang membuatnya. KUH Perdata dalam Pasal 1266 serta 1267 juga menyebutkan tentang syarat batal apabila salah satu pihak tidak melengkapi

kewajibannya. Pembatalan itu wajib dimohonkan ke pengadilan, hal ini dilakukan supaya nantinya tidak terdapat pihak-pihak yang mampu melakukan pembatalan perjanjian sepihak menggunakan alasan salah satu pihak lainnya itu tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi).⁶¹

Pembatalan perjanjian secara sepihak memiliki beberapa teori yang berkaitan, yakni repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi merupakan pernyataan berkaitan dengan ketidaksiapan ataupun ketidaksanggupan dalam melakukan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati, pernyataan tersebut diutarakan sebelum waktu pelaksanaan perjanjian tersebut tiba. Repudiasi dengan definisi tersebut di istilahkan dengan repudiasi anticipatory lain dengan repudiasi biasa (*ordinary*) yakni pembatalan yang dikatakan saat sudah masuk dalam pengimplementasian perjanjian. Adanya repudiasi atas suatu kontrak menyebabkan suatu konsekuensi yuridis berupa penundaan ataupun pembebasan pihak lainnya terhadap kewajiban melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, dari segi yang lain memberi hak pada pihak yang mengalami kerugian agar bisa segera melakukan penuntutan ganti kerugian, sungguh pun

⁶¹ Weydekamp, Gerry R., *Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Junal Lex Privatum, Vol.I, (2013). Hal. 151.

orang yang melaksanakan repudiasi dalam melakukan kewajibannya belum lewat waktu berdasar perjanjian.⁶²

Perbuatan repudiasi terhadap suatu perjanjian bisa diwujudkannyatakan melalui metode, yaitu pertama repudiasi secara tegas yakni pihak yang mengutarakan keinginannya secara tegas bahwa ia tidak berkeinginan melaksanakan kewajibannya yang timbul dari perjanjian. Kedua, repudiasi secara inklusif yakni seluruh kenyataan yang ada serta bisa ditarik simpulan jika terdapat pihak yang tidak akan melaksanakan kewajiban yang timbul berdasar perjanjian. Repudiasi inklusif mempunyai ciri utama yaitu pihak yang melaksanakan repudiasi memberikan petunjuk berupa perbuatan atau artinya secara jelas dan logis (*reasonably clear*) bahwa ia tidak akan melakukan kewajiban yang timbul karena perjanjian.

Aktivitas pembatalan sepihak yang dilaksanakan oleh konsumen menyebabkan kerugian pihak penyedia layanan jasa pesan antar makanan karena merasa dikecewakan atas pembatalan sepihak tersebut. Pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen adalah tindakan melawan hukum. Pembatalan itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian, serta memiliki kesan melebihi

⁶² *Ibid.*

wewenang atas kekuatan pada posisinya pada perjanjian. Terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen ini menunjukkan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mengatur berkaitan dengan syarat batal yang dimaksud sehingga suatu saat tidak ada pihak yang bisa melakukan pembatalan perjanjian sepihak serta tidak mudah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengan keinginan pribadi tidak terimplementasi dengan baik.

Perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan jasa pesan antar makanan yang pada hal ini ojek online tentu saja akan melibatkan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), definisi kontrak elektronik atau perjanjian hanya diberi pembatasan secara general. Pasal 1 ayat (17) menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antar pihak yang dibuat dengan Sistem Elektronik. Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa Sistem Elektronik merupakan satu rangkaian perangkat serta prosedur elektronik yang memiliki fungsi untuk melakukan persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/atau penyebaran Informasi

Elektronik. Informasi Elektronik sendiri merupakan satu ataupun kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak dibatasi pada tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, foto), surat elektronik (electronic mail), electronic data interchange (EDI), teleks, telegram, telecopy atau sejenisnya, tanda, huruf, kode akses, symbol, angka, atau perforasi yang sudah dilakukan pengolahan yang mempunyai makna atau mudah dimengerti oleh orang yang paham seperti yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan keabsahan dari perjanjian elektronik dalam UUIE hanya menerangkan secara tersirat yaitu pada Pasal 18 ayat (1) UUIE yang menyebutkan jika Transaksi Elektronik yang dicantumkan dalam Kontrak Elektronik pihak-pihak menyebabkan pihak-pihak terikat. Jika dilakukan analisis maka perjanjian antara konsumen dengan ojek online sebagai penyedia layanan jasa pesan antar makanan ini mengikat kedua belah pihak seperti aturan jika transaksi elektronik yang lebih dahulu dan menyebabkan lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik itu dibuat secara hukum sah serta sudah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian seperti yang tersirat pada KUHPerdara.

Salah satu driver GRABFOOD bernama Bapak Ruly yang pernah mendapat orderan pesanan nasi goreng di

daerah perempatan Kojan, setelah pak Ruly selesai pick up pesanan nasi goreng tersebut kemudian di antarlah pesanan tersebut ke alamat si pemesan namun setelah sampainya pak Ruly di lokasi pemesan ternyata lokasi tersebut bertempat di daerah yang minim penduduk, kemudian pak Ruly menelpon konsumen akan tetapi tidak ada respon sama sekali, karena pak Ruly merasa aneh, lantas pak Ruly menanyakan kepada warga daerah tersebut dan benar saja ternyata alamat pemesan adalah rumah kosong yang sudah lama tidak di huni, akhirnya pesanan itu di klaim pak Ruly ke Grab pusat, dengan cara memberikan pesanan tersebut kepada panti asuhan kemudian berfoto dan meminta tanda terima dari pihak panti, setelah itu mengunggah ke grab service utk mendapatkan ganti rugi tersebut⁶³. Hal yang sama juga dialami oleh pak Zainuri dan pak Darmono, pak Zainuri dan pak Darmono juga pernah mendapatkan konsumen yang iseng melakukan orderan fiktif yang serupa⁶⁴.

Kejadian diatas adalah contoh pembatalan order dari sisi driver sendiri, mereka melakukan pembatalan orderan

⁶³ Wawancara dengan pak Ruly di daerah depan Hypermart Kudus, tanggal 5 Juli 2023 jam 13.00

⁶⁴ Wawancara dengan pak Zainuri dan pak Darmono di sebelah utara simpang tujuh Kudus tanggal 5 Juli 2023 jam 16.30

dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa, serta memang tidak memiliki niat untuk menipu driver dengan cara membatalkan orderannya tersebut.

Selain penulis mewawancarai pihak konsumen yang pernah melakukan pembatalan dalam membeli makanan via *GRABFOOD*, penulis juga mewawancarai pihak driver yang pernah mengalami kejadian pembatalan orderan dari pihak konsumen. Namanya pak Arsyad, pada waktu itu pak Arsyad sedikit kurang beruntung, kejadian itu terjadi pada hari sabtu malam, pada hari itu mendapatkan orderan pizza oleh salah satu konsumen, karena lokasi rumah dengan kedai pizza cukup jauh maka pak Arsyad berinisiatif untuk memesan terlebih dahulu agar pihak konsumen tidak menunggu terlalu lama, sebelum melakukan pemesanan ke kedai pizza saya sempatkan untuk menelpon kembali untuk memastikan pesanannya sudah benar atau belum dan respon konsumen itu juga masih baik-baik saja. Namun ketika pak Arsyad sudah mengambil pesanan pizzanya ternyata konsumen sudah membatalkan pesanannya dengan alasan orderannya lama. Sehingga terpaksa driver harus membayar pesanan pizza tersebut sebesar Rp.320.000. seketika itu pak Arsyad langsung lemas. “Karena saya penasaran akhirnya saya memutuskan untuk tetap mendatangi rumahnya untuk

meminta pertanggungjawaban karena ditelfon juga selalu dimatikan. Ketika sampai dirumah konsumen itu saya hanya menemui pembantunya dan katanya pemilik rumah sedang keluar. Saya sangat kecewa dengan sikap konsumen yang semena-mena terhadap driver seperti saya. Kemudian karena tidak ada tanggung jawab dari konsumen itu saya langsung mencari panti asuhan terdekat untuk memberikan pizza itu kepada pihak panti dan berfoto dengan para anggota dan pengurus panti supaya saya dapat mengurus persyaratan untuk mendapatkan uang pribadi saya dari pihak perusahaan”, ujar pak Arsyad ketika penulis wawancarai⁶⁵. Dan juga hal yang sama pernah dialami oleh Tarjo, namun bedanya dengan pak Arsyad, pesanan yang di dapat pak Tarjo ini di batalkan pada saat pak Tarjo perjalanan membawa pesanan konsumen ini ke titik lokasi yang diinginkan pesanan, namun ketika penulis menanyai perihal alasan pembatalan itu pak Tarjo juga tidak di beri alasan oleh si konsumen tersebut⁶⁶.

Praktek jual beli makanan via *GRAB-Food* merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud*

⁶⁵ Wawancara dengan pak Arsyad di depan rumah Aris di daerah Sunggingan Kudus tanggal 23 maret 2023 jam 19.30

⁶⁶ Wawancara dengan pak Tarjo di daerah Proliman Kudus tanggal 5 Juli 2023 jam 15.45

al murakkabah). Dari beberapa pihak yang terkait, perusahaan, *driver GRAB*/penyedia layanan kendaraan bermotor, warung/ resto dan *customer*, menimbulkan pula beberapa akad di dalam transaksinya. Diantaranya, akad qardh, akad wakalah, sewa-menyewa dan akad jual beli tunai. Dari beberapa akad yang terjadi dalam pemesanan makanan via *GRAB Food* adalah contoh dari multi akad/*uqud al-murakkabah*.

Pemesanan makanan via *GRAB Food* terhitung sangat mudah. Pertama, konsumen memesan makanan tertentu dengan fitur *GRAB Food* dalam aplikasi *GRAB* di *smartphone*. Setelah customer memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke *driver GRAB* yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, *driver GRAB* menerima pesan tersebut, kemudian bergegas membelikannya di warung sesuai permintaan customer. *Driver GRAB* menalangi atau meminjami customer terlebih dahulu untuk membeli pesanan customer. *Driver GRAB* mengantarkan pesanan tersebut pada customer. Customer akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver GRAB*.

Dari alur pemesanan via *GRAB Food* tersebut, terdapat beberapa aqad yang digunakan dalam setiap poinnya, diantaranya seperti *aqad qardh*, *aqad wakalah*, aqad sewamenyewa, dan aqad jual beli tunai. Pada *aqad wakalah* yang teraplikasi ketika customer titip beli melalui *driver GRAB* untuk membelikan makanan kepada warung/resto. Dimana dalam posisi ini, customer sebagai *muwakkil* dan *driver GRAB* sebagai sebagai wakil. Akan tetapi, dalam titip beli ini , customer tidak memberikan uang kepada *driver GRAB*. *Driver GRAB* menalangi terlebih dahulu customer untuk membeli makanan. Maka, dalam hal ini terjadilah *aqad qardh*.

Kemudian, aqad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi ketika *driver GRAB* mengantarkan pesanan sampai ke rumah customer. *Driver GRAB* akan mendapat kembali pembayaran atas dana talangan, dan ongkos kirim driver untuk mengantarkan makanan sampai ke tangan konsumen. Ongkos kirim itulah yang menjadi aqad *ijarah* karena telah mengantarkan makanan sampai ke rumah konsumen, seperti diatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian aqad selanjutnya adalah aqad jual beli, yang mana aqad tersebut terjadi antara *driver GRAB* dan warung/penjual makanan. Aqad-aqad yang tergabung dalam transaksi pemesanan

makanan via *GRAB Food* tersebut merupakan salah satu contoh dari model aqad multi akad/aqad bertumpuk (*aliquid al- murakkabah*).

Dalam konteks praktek pemesanan makanan via *GRAB Food* yang merupakan salah satu bentuk praktek dari multi akad/*hybrid contract* atau dalam istilah fiqihnya adalah *uqud al-murakkabah*, terkumpulnya atau terhimpunya beberapa aqad yang terdapat dalam praktek tersebut adalah *aqad qardh*, *aqad wakalah*, aqad sewa-menyewa dan aqad jual beli. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku sama, objek akadnya sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad dan ada ta'alluq (saling memahami) diantara akad-akad tersebut. Selain itu, suatu akad akan dinyatakan sebagai boleh apabila subjek, objek, harga dan waktu diketahui kedua belah pihak. Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via *GRAB Food*, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara driver *GRAB* dan customer. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab qabul.

Praktek pemesanan makanan via GRAB Food merupakan fenomena baru-baru ini terjadi. Transaksi tersebut pun termasuk dalam multi akad/*hybrid contract*. Sebab, praktek jual beli online dalam sistem GRAB Food tidak hanya mengumpulkan 2 akad, tetapi terdapat 3 akad lainnya yang menimbulkan akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dalam satu akad. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, jenis multiakad yang terdapat dalam praktek jual beli online dalam sistem GRAB Food termasuk dalam jenis multiakad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*).

Pembatalan sepihak yang terjadi memiliki dua faktor yang melatarbelakangi, antara lain:

1. Orderan Asli

Orderan asli adalah suatu pesanan dari konsumen dimana tidak ada maksud menipu namun terdapat alasan dimana ia pada akhirnya melakukan pembatalan sepihak setelah melakukan pesanan. Alasan konsumen antara lain salah menulis alamat warung/restoran yang

ia kehendaki, uang yang ia siapkan untuk pembayaran menu yang ia pesan di GRABFOOD ternyata kurang, driver lama dalam perjalanan, konsumen ada kepentingan mendadak, salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan) dengan inginnnya, dan warung yang mereka maksud pada layanan GRABFOOD ternyata tutup.

2. Orderan Fiktif

Orderan fiktif (*booking* palsu) adalah suatu pesanan dari konsumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang pada intinya hal tersebut bersifat tipuan yang merugikan pihak driver dengan maksud merusak performa driver agar tidak mendapat bonus.

Orderan fiktif terbagi antara lain:

- a. No. Hp tidak aktif dari awal ketika pihak driver menghubungi konsumen untuk konfirmasi lebih lanjut terkait pesanannya.
- b. Alamat yang diberikan konsumen yang tertera di aplikasi yakni alamat palsu. Jadi ketika driver menghubungi konsumen untuk konfirmasi di awal, pihak konsumen merespon dengan baik. Namun ketika driver mengantar pesanan ke alamat yang

dituju yang didapat hanyalah zonk, tidak ada wujud rumahnya maupun salah pemilik rumah.

Orderan fiktif merupakan orderan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menipu driver, Orderan fiktif ini ditandai dengan tidak aktifnya no Hp pihak konsumen, atau alamat yang tertera diaplikasi tidak sesuai dilapangan atau alamat itu palsu. Biasanya driver menunggu terlebih dahulu selama beberapa menit untuk memastikan kembali bahwa orderan tersebut benar-benar fiktif, baru kemudian memberikan orderan tersebut kepada pihak panti dengan disertai foto nota pembayara, foto tanda terima dari panti asuhan dan menghubungi kantor *GRAB* kalau orderanya itu fiktif agar mendapatkan uang penggantian dari kantor. Tetapi apabila tidak ingin memberikan kepada panti asuhan dikarnakan jumlah orderan sedikit maka cukup menghubungi pihak kantor saja supaya status orderannya diselesaikan pihak kantor.

Jadi dari keterangan para *driver* itu dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak itu dibedakan menjadi dua yaitu dari orderan asli atau dari konsumen yang memang benar-benar tidak memiliki maksud untuk melakukan penipuan dan dari orderan fiktif yaitu

orderan yang berasal dari konsumen yang memang sejak awal berniat untuk menipu atau tidak serius dengan orderannya.

C. Akibat Pembatalan Sepihak

Akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen sangat merugikan pihak *driver*, antara lain sebagai berikut:

1. Tenaga

Driver bekerja keras membelikan pesanan konsumen dengan tenaga ekstra, belum lagi apabila pesanan terjadi pada siang hari yang sangat terik, jarak tempuh jauh serta belum faham atas warung yang dituju. Maka driver sangat dirugikan apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Segi tenaga merupakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang “order fiktif atau order asli yang melakukan pembatalan

2. *Financial*

Driver kerap mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, dari nominal pesanan yang kecil hingga mencapai nominal yang besar.

3. Waktu

Ketika driver mendapatkan orderan GRABFOOD tentu saja driver akan segera melayani pesanan kosumen mulai dari mengantri sampai mengantrakan pesannya itu, ketika terjadi pembatalan tentu pihak driver sangat dirugikan.

4. Performa Menurun

Pembatalan sepihak atau orderan fiktif memiliki banyak dampak salah satunya yaitu performa menurun, semakin performa menurun, semakin susah juga driver mengambil pesanan selanjutnya. Bapak Ahmad juga menambahkan faktor-faktor yang menyebabkan performa menurun yaitu driver melewati pesan konsumen, konsumen membatalkan makanan yang di pesan serta adanya konsumen yang memberikan bintang satu disertai dengan komentar yang kurang baik. Segi performa menurun merupakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang order asli, order fiktif, kesalahan teknis (error) pada sistem. Apabila ada pembatalan order maka point yang diperoleh driver turun 3 (tiga) point dan point itu akan kembali seperti semula setelah mampu menyelesaikan tiga pesanan selanjutnya dengan baik.

Pembatalan orderan ini memiliki banyak dampak kerugian terutama driver, kerugian tersebut meliputi dari segi tenaga, waktu, financial, serta performa driver itu menurun. Semakin sering driver mendapatkan pembatalan dari konsumen maka semakin sulit juga driver untuk mendapatkan orderan selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pengguna Layanan GRAB Food?

Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya penyelesaian perkara yang dilakukan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam hal ini Islam juga mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yaitu melalui Perdamaian (*as-shulh*), Secara arbitrase (*at-tahkim*) serta melalui, Lembaga peradilan agama (*al-qadha*), jika para pihak yang bersengketa tidak berhasil melakukan perdamaian dan arbitrase maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama

GRABFOOD merupakan salah satu fitur andalan pada aplikasi GRAB yang sering digunakan oleh masyarakat. GRABFOOD ini memberikan layanan berupa pesan antar makanan, sehingga didalam Islam sering disebut dengan sewa jasa atau *ijarah* yang erat kaitanya dengan upah - mengupah. Fitur layanan GRABFOOD ini merupakan fitur yang sering dan rawan mendapatkan permasalahan, Oleh sebab itu GRAB juga menyediakan sebuah layanan pengaduan yaitu *customer service*, sehingga

ketika driver mengalami suatu hambatan seperti pembatalan sepihak dan orderan fiktif maka driver dapat melaporkan kepada *costumer service*. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak yaitu:

1. Dari Orderan Fiktif

Penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya orderan fiktif pihak kantor pusat memberikan dua opsi cara penyelesaian akibat adanya orderan fiktif yang pertama yaitu, driver syarat harus memberikan makanan yang sudah dibeli driver kepada pihak panti asuhan terdekat, selain itu juga meminta tanda terima pihak panti asuhan serta foto nota pembayaran yang kemudian di kirim lewat email kantor pusat. Semua persyaratan tersebut harus terpenuhi dengan jangka waktu 24 jam dan apabila melebihi waktu itu maka pemberian uang ganti rugi itu hangus.

Namun hal itu dilakukan driver apabila orderan itu nominal harga serta jumlah barang banyak, tetapi apabila jumlahnya sedikit maka di makan sendiri atau dijual kepada konsumen lain, biasanya para driver memakannya bersama-sama di tempat bascame ketika ada teman driver yang mendapatkan orderan fiktif atau pembatalan orderan dan patungan untuk mengganti

uang teman driver nya itu. Karena apabila diberikan pihak panti dengan jumlah yang sedikit dan nominal kecil juga malu dengan pihak panti asuhan.

Sedangkan untuk opsi kedua pihak driver bisa menjual kembali kepada konsumen lain sehingga tidak mendapatkan penggantian dari kantor. Dalam hal ini baik memilih opsi satu atau opsi dua driver harus tetap lapor kepada pihak kantor pusat bahwa driver mendapatkan orderan fiktif sehingga orderan tersebut yang menyelesaikan adalah kontor Namun, untuk pembatalan yang berasal dari orderan asli ini pihak kantor GRAB tidak memberikan penggantian uang driver jadi semua ditanggung oleh pihak driver karena GRAB menganggap itu adalah kelalaian dan kurang hati-hatinya pihak driver dalam melayani konsumen GRABFOOD melalui *cash money*.

2. Dari Orderan Asli

Namun, untuk pembatalan yang berasal dari orderan asli ini pihak kantor GRAB tidak memberikan penggantian uang driver dan itu sudah ketentuan dari kantor dan disepakati juga oleh driver.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dan dari orderan fiktif pada jasa GRABFOOD itu sah dalam islam, jika di amati metode yang digunakan melalui metode perdamaian (*as_shulh*), yaitu dengan. Cara musyawarah untuk menemukan solusi titik terang hingga saling ridha dan ikhlas kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan masalah orderan fiktif atau orderan palsu perusahaan GRAB memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah, sehingga memudahkan driver untuk menentukan cara penyelesaian yang sesuai dengan keinginan driver apabila mendapatkan orderan fiktif sehingga saling rela antara keduanya.

Namun, untuk pembatalan yang berasal dari orderan asli ini pihak kantor GRAB tidak memberikan penggantian uang driver dan itu sudah ketentuan dari kantor dan disepakati juga oleh driver, dari hasil penggalian data melalui wawancara dengan para driver menunjukkan bahwa driver sangat menyadari bahwa itu adalah resiko dari pekerjaannya sebagai driver online yang bergerak didalam aplikasi teknologi yang rawan dengan penipuan ataupun pembatalan orderan secara sepihak.

Dalam potongan ayat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁶⁷

Perdamaian (*as-shulh*) merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan perdamaian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Karena dalam islam dibenarkan bahwa menjalin hubungan secara damai adalah suatu kenikmatan dalam Surat Al Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua*

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 423

*saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*⁶⁸

Manfaat menyelesaikan sengketa melalui *shulh* atau perdamaian yaitu:

- a. Dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif lebih murah dibandingkan melalui pengadilan atau arbitrase
- b. *Shulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
- c. Mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang selalu hamper selalu menggiringi putusan yang dijatuhkan hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase

Dari hasil temuan yang sudah di paparkan di atas, sejalan dengan teori Jumhur Ulama yang menyepakati terdapat empat rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu:⁶⁹

- a. Orang yang berakad (Adanya penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafal Ijab dan Qabul).
- c. Ada barang yang diperjualbelikan.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Hal. 356

⁶⁹Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.155

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli yang telah ditentukan oleh para jumbuh ulama“ fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur keterpaksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli melalui aplikasi Grab-Food transaksi ini termasuk jual beli menggunakan aplikasi online yang dimana driver sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya kepada konsumen yang memesan.

Temuan dan teori di atas, juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Muhamad Yunus dan Fahhmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” bertujuan mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan

sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

GRAB dan *driver* sangat menyadari akan resiko dari pekerjaannya yang bergerak dibidang jasa dan berharap oihak konsumen tidak melakukan pembatalan sepihak atas irderan yang sudah mereka pesan karena dengan melakukan pembatalan tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan driver dan kesempatan driver untuk mengambil orderan menjadi lebih sulit

Penerapan kaidah multi akad telah disebutkan dalam fatwa-fatwa DSN diantaranya seperti: *aqad musyarakah*

mutanaqisah, yang menggabungkan tiga akad, yakni akad syirkah (*musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah*), dan akad jual-beli (*bai'*). Berkumpulnya ketiga akad tersebut termasuk dalam kategori multiakad karena akad pertama, kedua dan ketiga saling terhubung atau saling tergantung. Produk syaria^h card terdapat dalam fatwa DSN No: 54/DSN- MUI/X/2006 tentang *Syariah card*. Praktek produk *Syariah card* menggunakan tiga akad juga, yakni akad *kafalah*, akad *qardh*, aqad *ijarah*. Aqad *kafalah* teraplikasi ketika penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pembrian *kafalah*, penerbit kartu mendapatkan *fee*. Kedua, *aqad qard* terjadi saat penerbit kartu memberikan pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Aqad ijarah*, penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* tersebut, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang sah para ulama fiqh membaginya kepada dua macam,

yaitu salah satunya akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain (tidak memiliki hak *fasakh*), seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijarah (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara mu'jir (konsumen) dan musta'jir (*driver*) dan apabila dengan terpaksa melakukan pembatalan tersebut maka harus berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷⁰

GRABFOOD adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. Dimana didalam islam disebut dengan akad ijarah yang diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁷¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah menjual manfaat, sedangkan upah-mengupah menjual

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori , *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, UGM PRESS, 31 Mei 2018, Hal 75

⁷¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 153

tenaga dan kekuatan. Akad ini termasuk akad sewa jasa karena bentuk pemanfaatannya berupa jasa yaitu ketersediaan driver GRAB yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantar pesanan makanan yang dipilih melalui layanan GRABFOOD oleh konsumen (penyewa jasa) yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari konsumen kepada driver atas jasa yang telah diberikan.

Namun pada praktik di lapangan, masih banyak terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen GRABFOOD dimana driver tidak mendapatkan pembayaran serta upah yang sesuai dengan pesanan baik dari orderan asli maupun orderan fiktif.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷²

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Hal. 83.

Para *Fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*) sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya haram dan tidak sah, hal itu sesuai dengan tindakan konsumen yang melakukan pembatalan orderan secara sepihak dan orderan melakukan fiktif sehingga terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Dapat dikatakan menimbulkan kemudharatan karena terdapat satu pihak (*driver*) yang dirugikan atas tindakan pihak lainnya (konsumen). Dirugikan baik dalam segi tenaga karena pihak driver sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membelikan pesanan konsumen sehingga jika terjadi pembatalan atau order fiktif tentu sangat menguras tenaga driver, *financial*, karena jika konsumen dalam memesan makanan memilih cara bayar dengan tunai maka harus ditalangi dulu oleh *driver* sehingga jika terjadi pembatalan maka *driver* akan kehilangan uang pribadinya, tidak dapat menerima orderan lain karena status driver belum menyelesaikan kewajibannya, waktu yaitu ketika *driver* mendapatkan pembatalan sepihak atau orderan fiktif tentu saja waktu driver akan terbuang sia-sia karena hal itu, serta performa menurun, dalam hal ini performa sangat berpengaruh terhadap penghasilan driver, karena semakin

sering driver mendapatkan pembatalan dan order fiktif maka *driver* juga semakin sulit untuk mendapat orderan baru.

Selain itu pihak-pihak dalam akad ijarah yaitu antara *mu'jir* (konsumen) dan *musta'jir* (*driver*), tidak memiliki hak *fasakh* Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya dan apabila dengan terpaksa melakukan pembatalan tersebut maka harus berakhir dengan *iqalah* yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Thalaaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْبِوهُنَّ عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ
لَهُ الْآخِرَىٰ

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷³

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pada praktik di lapangan, masih banyak terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen GRABFOOD dimana driver tidak mendapatkan pembayaran sesuai pesanan baik dari orderan asli maupun orderan fiktif. Padahal sudah jelas bahwa hal tersebut sangat dimurkai Allah, bahkan menjadi musuh-Nya pada hari kiamat.

Ketentuan pembayaran upah dan sewa antara lain; a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, b) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran atas jasanya.⁷⁴ Sehingga dengan konsumen GRABFOOD melakukan pembatalan sepihak kepada driver atas orderan yang sudah dipesan itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,. Hal. 208.

⁷⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998). Hal 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen berlokasi di daerah kota Kudus yang beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada, Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa dihubungi.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak konsumen pengguna layanan jasa GRABFOOD adalah tidak sah. Para *Fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum syara") sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya haram dan tidak sah, seperti perbuatan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dan orderan fiktif, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu driver akibat perbuatan konsumen pengguna layanan jasa GRABFOOD. layanan jasa GRABFOOD ini didalam hukum Islam termasuk kedalam

akad ijarah, dimana akad ijarah (sewa- menyewa ataupun upah mengupah) tidak boleh dibatalkan karena terdapat hubungan timbal balik (tidak memiliki hak *fasakh*), kecuali dengan *iqalah* yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan adanya persoalan tentang pembatalan sepihak dan order fiktif yang banyak terjadi dikalangan para driver, maka dapat diusulkan beberapa saran yang bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Kantor GRAB

- a. Dalam aplikasi GRABFOOD sebaiknya di atur juga tentang batas waktu konsumen dapat membatalkan orderan sehingga driver dapat terhindar dari resiko pembatalan dari konsumen.
- b. Adanya tindakan tegas dari pihak kantor GRAB, terhadap konsumen yang melakukan pembatalan sepihak seperti diwajibkan membayar setengah harga dari total orderan yang dipesan atau akun konsumen di block untuk beberapa waktu supaya tidak bisa menggunakan layanan pada aplikasi GRAB.

2. Driver

Lebih teliti dan hati-hati dalam menerima orderan GRABFOOD terutama untuk konsumen yang menggunakan system pembayaran tunai dengan menghubungi terlebih dahulu pihak konsumen sebelum memesan makanan dan dipastikan bahwa no Hp konsumen itu bisa dihubungi.

3. Konsumen

- a. Lebih peduli terhadap pelaku usaha (driver) dengan tidak melakukan pembatalan sepihak jika tidak dalam keadaan sangat terpaksa.
- b. Tidak melakukan penipuan melalui order fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), cet.k-2.
- Abu Rokhmad, 2016, *Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa*, Vol. 18 No. 1.
- Ahmad Wardi Muslich, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Aprelyani, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order GoFood Pada Aplikasi Gojek Madiun*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Aji Damanuri, 2010, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Aravik,Havis, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah*, (Palembang: STEBIS IGM), Vol. 1 No 2 Tahun 2016.

- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BN. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.
- Djojohadikusumo Sumitro, 1990, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanora Qumala, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan JasanGRABFOOD Skripsi (Studi kasus di GRAB Madiun)*. IAIN PONOROGO.
- H.A. Hafizh Dasuki Dkk, 1995, *Al- Qur'an Dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Bhakti Wakaf.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 1997),cet.k-1.
- Ilham Pratomo, 2008, *Sanksi Pelaku Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institusi Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Imam Musthofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.

- Ismail Nawawi, 2012, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kutbuddin Aibak, 2014, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam *Ahkam*, Vol. 5, No. 2, November 2017, hal. 334; “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudjia Raharjo, 2011, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mukarromah, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay*, Fakultas Syari’ah, Unuversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Novia Retno Mulaningsih, 2020, *Transaksi Jual Beli GRABFOOD Melalui Aplikasi Online Perspektif*

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
STAI Tulungagung.

Panji Adam, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Bandung:PT Refika Aditama.

Prof Dr. Ahmadi Miru, 2003, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali).

Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.

Sayid Sabiq, 1998, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif.

Setiono. Rule of Law, 2014, *Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002)*, cet.k-1, h.2.

Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasjid, 2009, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Angelsenindo.
- Susilawetty, 2013, *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaiamn Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Qumala, Fanora, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONNOROGO.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* , penerjemah oleh Abdul Hayyie al- Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10.
- Yusuf Qardhawi, 2001, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press.
- Diakses melalui, <https://www.GRAB.com/id/brand-story/>. Pada tanggal 5 Juli 2022. Jam 10.12.

Diakses melalui <https://www.GRAB.com/id/>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 17.15)

Diakses melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/GRAB_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/GRAB_(perusahaan)).
Pada tanggal 5 Juli 2022. Jam 10.23.

Diakses melalui <http://GRABaja.wordpress.com/sejarah/>.
(diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 09.15)

Diakses melalui <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-orofil-GRAB-html>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2022, jam 10.20)

Wawancara dengan pak Ruly di daerah depan Hypermart Kudus, tanggal 5 Juli 2023 jam 13.00

Wawancara dengan pak Zainuri dan pak Darmono di sebelah utara simpang tujuh Kudus tanggal 5 Juli 2023 jam 16.30


Wawancara dengan pak Arsyad di depan rumah Aris di daerah Sunggingan Kudus tanggal 23 maret 2023 jam 19.30

Wawancara dengan pak Tarjo di daerah Proliman Kudus tanggal 5 Juli 2023 jam 15.45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

1. Siapa nama bapak?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi *driver grabfood*?
3. Apakah bapak pernah mendapatkan orderan fiktif
ataupun pernah mengalami pembatalan pesanan
sepihak oleh konsumen?



Proses pembatalan pesanan makanan ataupun minuman pada aplikasi *grabfood*.




Proses wawancara dengan pak Arsyad



Proses wawancara dengan pak Tarjo



Proses wawancara dengan pak Ruly



Profil akun *grabfood* pak Ruly



Wawancara dengan pak Zainuri dan pak Darmono